



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Kompleks Bumi Sara'Ea Buranga Provinsi Sulawesi Tenggara

Telepon : Email :

Website : www.butonutarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PASKIBRAKA
TINGKAT KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu dibentuk adanya kepanitian sebagai pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan panitia pelaksana seleksi paskibraa tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kab. Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 427/ 085/ KO Tanggal 17 Februari 2022 tentang Surat Edaran Kegiatan Paskibraka 2022.
 2. Hasil rapat persiapan seleksi Paskibraka tingkat Kabupaten Buton Utara tahun 2022 pada hari Rabu, 2 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Panitia Pelaksana Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Buton Utara melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sendirinya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 7 Maret 2022

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga,



HARLIN HARI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730226 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Buton Utara
Nomor : 05 TAHUN 2022
Tanggal : 7 MARET 2022
Tentang : Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi
Paskibraka Tingkat Kabupaten Buton Utara
Tahun Anggaran 2022

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Pengarah : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga

Ketua : La Ode Azwan, S.Pd.SD, M.M
Wakil Ketua : Wa Ode Astin Virawati, S.Pd
Sekretaris : Tamsir, S.Pd
Bendahara : Zamiruddin, S.E

Seksi –seksi :

Kesekretariatan dan Umum :
Koordinator : Ali Anton Yosepa, S.I.P
Anggota : Ferianto

Penjaringan/ Seleksi Lapangan :
Koordinator : Kapten Inf. Abriaman
Anggota : 1. Serda Rico Apriadi
2. Serda Saharuddin

Perlengkapan dan Peralatan :
Koordinator : Herman Maun, S.Sos
Anggota : Wa Ode Leni Asriani, S.Pd

Humas dan Dokumentasi :
Koordinator : Muh. Israh, S.A.P
Anggota : Dian Erlina, S.I.Kom

Transportasi dan Akomodasi :
Koordinator : M. Ali Sadam, S.Sos
Anggota : Mirdan, S.Si

Konsumsi :
Koordinator : Wa Ode Asnawati M., S.I.P

Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga,



HARLIN HARI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730226 200012 1 001